**ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif indonesia.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan metode analisis data.

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern). Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di dalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan Polres Serdang Bedagai yang berkerjasama dengan lembaga lainnya untuk mengatasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT, berkerjasama dengan KP2PA Serdang Bedagai dengan mengadakan penyuluhan penyuluhan yang berkaitan dengan KDRT, dan mengadakan seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci : **Penyidik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana**

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Although the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this is not sufficient to anticipate this violence, in this case the need for legal attention and protection from the government, law enforcement officials, as well as from the community so it is expected that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of violence in household is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually what causes it and what forms of protection for women victims of criminal acts of domestic violence are regulated in Indonesian positive law.

From this background, several problems can be raised, namely: What factors cause criminal acts of domestic violence and how legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence and efforts to overcome them.

A research method is needed to discuss these problems, while the research methods used include: types of research, methods of approach, data sources, data collection methods, research locations and data analysis methods.

Based on the aforementioned research, the following results and conclusions can be obtained: the factors causing the crime of domestic violence include factors originating from within the individual (internal) and factors originating from outside the individual (external). Meanwhile, legal protection for women victims of domestic violence is regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

In preventing the efforts made by the Serdang Bedagai Police in collaboration with other institutions to overcome the occurrence of Domestic Violence, namely: by socializing in the community directly to the community about the existence of the Domestic Violence Law, in collaboration with KP2PA Serdang Bedagai by holding outreach related to KDRT, and holding seminars or as a resource in certain events on Domestic Violence (KDRT).

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence.